Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

"STRATEGI PENINGKATAN KINERJA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)" UNTUK KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Data Informan

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

1. Bagaimanakah Kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Sulawesi Selatan sejak pengukuhan di tahun 2016?
2. Bagaimana penilaian Kinerja TPAKD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan ?
3. Bagaiman pengaruh TPAKD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Bagaimana tanggapan bapak jika TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan terobosan baru berupa system informasi berbasis website sebagai upaya peningkatan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Sulawesi Selatan ?.

PEDOMAN WAWANCARA

"STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD"
UNTUK KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Data Informan

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

1. Bagaimana Kualitas kinerja TPAKD Kabupaten/Kota selama ini?
2. Bagaimana penilaian Kinerja TPAKD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimanakah koordinasi anda dengan stakeholder anggota TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Sejauh mana pengaruh TPAKD terhadap kinerja Biro Perekeonomian dan administrasi pembangunan sebagai leading sektor?

PEDOMAN WAWANCARA

“STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD”
UNTUK ANGGOTA TPAKD

Data Informan

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

1. Bagaimana Kualitas kinerja TPAKD baik provinsi maupun Kabupaten/Kota selama ini?
2. Apa kendala yang dihadapi TPAKD Kabupaten/kota dalam upaya memperoleh penilaian kinerja dari pusat?
3. Bagaimanakah koordinasi anda dengan stakeholder anggota TPAKD Lainnya?
4. Sejauh mana pengaruh TPAKD terhadap pertumbuhan ekonomi menurut anda?

Lampiran 2 Radiogram Kemendagri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA
Registrasi Nomor .....

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT

DARI : MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK : 1. YTH. GUBERNUR SE INDONESIA
2. YTH. BUPATI/WALIKOTA SE INDONESIA
TEMBUSAN : 1. YTH. MENTERI DALAM NEGERI
2. YTH. KETUA DEWAN KOMISIONER OJK
3. YTH. KEPALA PERWAKILAN OJK PROVINSI

KLASIFIKASI : SEGERA
NOMOR : T-900/634/Keuda

DLM RANGKA MENINDAKLANJUTI ARAHAN BPK PRESIDEN DLM ACARA FINANCIAL EXECUTIVE GATHERING PD TGL 15 JANUARI 2016 BERTEMPAT DI ISTANA NEGARA YG DIHADIRI OLEH GUBERNUR SELURUH INDONESIA DAN PERWAKILAN SELURUH LEMBAGA JASA KEUANGAN TERMASUK BPD KMA YAITU MEWUJUDKAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL YG MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA MENDUKUNG PELAKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019 KHUSUSNYA TERKAIT DGN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN JASA KEUANGAN KMA DISADARI PENTINGNYA *PARTISIPASI* DR SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN TERMASUK PEMDA TTK SEHUB DGN HAL TSB DI ATAS KMA DH DIBERITAHUKAN KPD SDR HALS SBB TTK DUA

AAA TTK SEGERA MEMBENTUK TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DRH KMA YG SELANJUTNYA DISINGKAT DGN TPAKD KMA SBG SUATU FORUM KOORDINASI ANTAR INSTANSI DAN STAKEHOLDERS TERKAIT UTK MENINGKATKAN PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH DLM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DRH SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YG LEBIH SEJAHTERA TTK TPAKD DIBENTUK DI TINGKAT PROVINSI DAN DI TINGKAT KABUPATEN GRG KOTA TTK KMA

BBB TTK ADAPUN TUJUAN PEMBENTUKAN TPAKD ADALAH TTK DUA
SATU TTK MENDORONG KETERSEDIAAN AKSES KEUANGAN YG SELUAS-LUASNYA KEPADA MASYARAKAT DLM RANGKA MENDUKUNG PEREKONOMIAN DRH TTK
DUA TTK MENCARI TEROBOSAN DLM RANGKA MEMBUKA AKSES KEUANGAN YG LEBIH PRODUKTIF BAGI MASYARAKAT DI DRH TTK
TIGA TTK MENDORONG LEMBAGA JASA KEUANGAN UTK MENINGKATKAN PERAN SERTA DLM PEMBANGUNAN EKONOMI DRH TTK
EMPAT TTK MENGGALI POTENSI EKONOMI DRH YG DPT DIKEMBANGKAN DGN MENGGUNAKAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN TTK
LIMA TTK MENDORONG OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DANA DI DRH DLM RANGKA MEMPERLUAS PENYEDIAAN PENDANAAN PRODUKTIF ANTARA LAIN UTK MENGEMBANGKAN UMKM KMA USAHA PEMULA KURBUK START UP BUSINESS KURTUP DAN MEMBIAYAI PEMBANGUNAN SEKTOR PRIORITAS TTK
ENAM TTK MELAKUKAN KOORDINASI DI ANTARA SATUAN KERJA PERANGKAT DRH KURBUK SKPD KURTUP DLM SATU WILAYAH SERTA BEKERJA SAMA DGN SKPD DI WILAYAH LAINNYA KMA KANTOR REGIONAL GRG KANTOR OJK DLM WILAYAH PROVINSI SAUDARA KMA KANTOR PERWAKILAN KEMENTERIAN GRG LEMBAGA NEGARA LAINNYA DI DRH DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA UTK MENJAMIN PERLUASAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK

CCC TTK SUSUNAN KEANGGOTAAN KMA TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA TAHAPAN DAN BATAS WAKTU PEMBENTUKAN TPAKD TTK DUA

SATU TTK SUSUNAN KEANGGOTAAN TPAKD TTK DUA

PENGARAH TTK DUA GUBERNUR GRG BUPATI GRG WALIKOTA

KOORDINATOR TTK DUA SEKDA PROV GRG KAB GRG KOTA

SEKRETARIS TTK DUA KEPALA REGIONAL OJK GRG KEPALA KANTOR OJK

ANGGOTA TTK DUA

aaa	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DRH TTK
bbb	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PERENC PEMBANG DRH TTK
ccc	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI KOPERASI DAN UKM TTK
ddd	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PERDAGANGAN TTK
eee	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH DESA TTK
fff	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PERINDUSTRIAN TTK
ggg	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI SOSIAL TTK
hhh	TTK	KEPALA PERANGKAT DRH YG MENANGANI PENDIDIKAN TTK
iii	TTK	KEPALA UNIT KERJA PD PERANGKAT DRH YG MENANGANI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TTK
jjj	TTK	KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA TTK
kkk	TTK	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DI DRH TTK
lll	TTK	KETUA ASOSIASI LEMBAGA JASA KEUANGAN TTK
mmm	TTK	PIMPINAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DI DRH TTK
nnn	TTK	AKADEMISI TTK
ooo	TTK	UNSUR PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA TTK

DUA TTK TUGAS DAN KEWAJIBAN TPAKD TTK DUA

aaa	TTK	MENGEVALUASI DAN MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN TERKAIT AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
bbb	TTK	MERUMUSKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TERKAIT DGN PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
ccc	TTK	MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
ddd	TTK	MEMBERIKAN MASUKAN KPD PEMERINTAH DRH UTK MENJAWAB PELUANG DAN TANTANGAN TERKAIT AKSES KEUANGAN MASYARAKAT DI DRH TSBT TTK
eee	TTK	MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN ATAU PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DI DRH TTK
fff	TTK	MELAKUKAN MONITORING ATAU PEMANTAUAN PELAKS PROGRAM TERKAIT PENINGKATAN AKSES KEUANGAN DRH TTK
ggg	TTK	MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KPD MASYARAKAT DAN STAKEHOLDERS TERKAIT PROGRAM AKSES KEUANGAN DI DAERAH TTK
hhh	TTK	MELAKUKAN PERTEMUAN KOORDINASI TPAKD MINIMAL 4 (EMPAT) KALI DLM SETAHUN TTK
iii	TTK	MENYUSUN LAPORAN HASIL PELAKS TUGAS TPAKD SETIAP 6 BULAN SEKALI DAN DISAMPAIKAN KPD GUB GRG BUP GRG WALIKOTA TTK

TIGA TTK TAHAPAN DAN BATAS WAKTU PEMBENTUKAN TPAKD TTK DUA

aaa	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD DI PROVINSI SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, DKI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, BALI, KALIMANTAN SELATAN, DAN SULAWESI SELATAN DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN MARET 2016 TTK
bbb	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD DI PROVINSI ACEH, RIAU, KEPULAUAN RIAU, SUMATERA BARAT, JAMBI, BENGKULU, LAMPUNG, DI YOGYAKARTA, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, SULAWESI TENGAH, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGGARA, MALUKU, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PAPUA DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN JUNI 2016 TTK
ccc	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD KABUPATEN GRG KOTA DI TASIKMALAYA, CIREBON, TEGAL, PURWOKERTO, SOLO, KEDIRI, MALANG, DAN JEMBER DILAKSANAKAN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN DESEMBER 2016 TTK
ddd	TTK	PEMBENTUKAN TPAKD DI PROVINSI GRG KABUPATEN GRG KOTA YANG BELUM DISEBUTKAN DI ATAS AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN TTK

DDD	TTK	PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TPAKD AKAN DISOSIALISASIKAN SEGERA BERSAMA OJK TTK
EEE	TTK	UTK PANDUAN PELAKSANAAN TIM KMA KEMENDAGRI DAN OJK SDG MENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TPAKD TTK
FFF	TTK	UTK KONFIRMASI LBH LANJUT DPT MENGHUB KTR OJK TERDEKAT DARI WILAYAH SDR TTK
GGG	TTK	DUM TTK HBS

Tanggal Waktu Pembuatan : 19 februari 2016

PENGIRIM		No. Kode	Waktu		Lalu Lintas	Paraf Operator
	a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH,		Terima	Kirim		
NAMA	: DR. Drs. REKDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M					
TANDA TANGAN						

Lampiran 3 Memorandum Ketua Dewan Komisaris OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN

MEMORANDUM
NOMOR MO-1 /D.01/2016

Yth.	:	Para Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi/Kepala OJK
Dari	:	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 (satu) Berkas
Hal	:	Arahan Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Tanggal	:	15 Maret 2016

Menindaklanjuti rencana pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagaimana disampaikan dalam *Financial Executive Gathering* tanggal 15 Januari 2016 yang dihadiri oleh Bapak Presiden RI dan Gubernur seluruh Indonesia serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan TPAKD dimaksudkan untuk percepatan akses keuangan di daerah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Hal ini memerlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *stakeholders* terkait.
2. Dalam perstapan pembentukan TPAKD, Menteri Dalam Negeri telah mengirimkan radiogram No. T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 (*copy* terlampir) yang menginstruksikan kepada seluruh Gubernur/ Bupati/Walikota untuk membentuk TPAKD dengan berkoordinasi bersama Kantor OJK Regional, Kantor OJK Provinsi dan Kantor OJK di daerah. Untuk itu, Saudara perlu berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota dan *stakeholders* terkait untuk segera membentuk TPAKD yang merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan daerah.
3. Sehubungan dengan pembentukan TPAKD tersebut, Saudara diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan tugas TPAKD.
4. Adapun tujuan pembentukan TPAKD dimaksud adalah:
   a. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah;
   b. Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah;
   c. Mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah;
   d. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka

memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan sektor prioritas lainnya;

e. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

5. Keanggotaan TPAKD terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, regulator, lembaga/instansi vertikal terkait di daerah, LJK, asosiasi LJK, dan akademisi. Adapun rincian susunan keanggotan TPAKD adalah sebagai berikut:

	TPAKD Provinsi	**TPAKD Kota/Kabupaten**
Pembina/ Pengarah	Gubernur	Bupati/Walikota
Koordinator	Sekda Provinsi	Sekda Kabupaten/Kota
Sekretaris	Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi	Kepala OJK
Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani: a. Pengelolaan Keuangan di Daerah b. Perencanaan Pembangunan Daerah c. Koperasi dan UKM d. Perdagangan e. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa f. Perindustrian g. Sosial h. Pendidikan i. Ekonomi dan Pembangunan 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia 3. Kepala Badan Pusat Statistik di Daerah 4. Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan 5. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Daerah 6. Akademisi 7. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya	1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani: a. Pengelolaan Keuangan di Daerah b. Perencanaan Pembangunan Daerah c. Koperasi dan UKM d. Perdagangan e. Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa f. Perindustrian g. Sosial h. Pendidikan i. Ekonomi dan Pembangunan 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia 3. Kepala Badan Pusat Statistik di Daerah 4. Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan 5. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Daerah 6. Akademisi 7. Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya

Struktur organisasi dan keanggotaan TPAKD tersebut di atas dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, karakteristik perekonomian atau kebijakan dari masing-masing daerah. Sebagai contoh, Kepala OJK Regional/Kepala OJK Provinsi/Kepala OJK dapat menduduki

posisi Koordinator, sementara posisi Sekretaris diisi oleh Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota. Contoh lainnya, dalam hal produk sektor pertanian menjadi komoditas unggulan yang menunjang perekonomian suatu daerah, maka unsur perangkat daerah yang menangani bidang pertanian perlu dimasukkan dalam keanggotaan TPAKD.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TPAKD dapat dilengkapi dengan pembentukan kelompok-kelompok kerja (Pokja Teknis) yang menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan sektor ekonomi unggulan di daerah tersebut. Sebagai contoh, TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan dapat membentuk Pokja Teknis Kemaritiman dan TPAKD Provinsi Bali dapat membentuk Pokja Teknis Pariwisata.

6. Program kerja TPAKD disusun dengan memperhatikan kebutuhan daerah terhadap upaya peningkatan akses keuangan masyarakat (bottom up). Adapun beberapa hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program kerja TPAKD adalah sebagai berikut:
   a) Visi program kerja adalah untuk mencapai sasaran TPAKD, yaitu meningkatkan akses keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
   b) Kerangka kebijakan dalam menyusun program kerja mengacu pada tujuan pembentukan TPAKD, yaitu penyediaan informasi, akses pembiayaan mikro, produk dan layanan jasa keuangan, terobosan pendanaan pembangunan, serta pembiayaan produktif (UMKM, *start up business*, dan sektor prioritas);
   c) Implementasi program kerja TPAKD dilaksanakan melalui peran serta instansi terkait dan *stakeholders* serta kontribusi industri jasa keuangan di daerah;
   d) Program kerja TPAKD dapat diarahkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan kelembagaan dalam rangka percepatan akses keuangan, seperti penambahan jumlah agen inklusi keuangan (Laku Pandai, Laku Mikro, dan asuransi mikro), perluasan program JARING, penambahan jaringan kantor LJK, peningkatan jumlah LKM, dan pembentukan JAMKRIDA;
   e) Program kerja TPAKD dapat berupa kegiatan edukasi keuangan kepada instansi terkait, *stakeholders*, maupun masyarakat luas dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pemahaman produk dan jasa keuangan *(financial literacy)*.
   f) Program kerja TPAKD juga dapat dilaksanakan dalam bentuk kampanye inklusi keuangan, seperti Gerakan Nasional Menabung (GNM), Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS), Gerakan Nasional Cinta (GeNTa) Pasar Modal, dan Yuk Nabung Saham.

7. Penyelenggaraan rapat TPAKD dilakukan minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas TPAKD yang antara lain memuat:
   a) Perkembangan industri jasa keuangan dan akses keuangan di daerah;
   b) Identifikasi dan analisis permasalahan terkait akses keuangan;
   c) Pelaksanaan program kerja;

d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
e) Rekomendasi kebijakan;
f) Rencana kegiatan/program kerja tahun berikutnya;
g) Informasi lainnya yang relevan.

Laporan kegiatan tersebut disusun setiap triwulan dan semesteran dengan keterangan sebagai berikut:

a) Laporan Triwulanan
   1) Laporan triwulanan disusun secara ringkas dalam bentuk *executive summary*.
   2) Laporan triwulanan telah dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan April (Triwulan 1) dan pada minggu kedua bulan Oktober (Triwulan 3).
   3) Laporan triwulanan disampaikan kepada :
      - Untuk TPAKD Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota dengan tembusan OJK (saat ini Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan/DLIK).
      - Untuk TPAKD Provinsi ke Gubernur dengan tembusan OJK (DLIK).

b) Laporan Semesteran
   1) Laporan semesteran telah dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli (semester 1) dan pada minggu kedua bulan Januari (semester 2).
   2) Laporan semesteran disampaikan kepada:
      - Untuk TPAKD Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota dan Gubernur dengan tembusan ke OJK (DLIK), Kemendagri serta Kemenko Perekonomian.
      - Untuk TPAKD Provinsi ke Gubernur, OJK (DLIK), Kemendagri serta Kemenko Perekonomian.

8. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan TPAKD, Saudara akan diminta untuk menyampaikan paparan terkait pelaksanaan program kerja TPAKD di wilayah kerja Saudara dalam Rapat Dewan Komisioner atau Board Seminar dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.

9. Tahapan dan batas waktu pembentukan TPAKD yaitu:

   a. Pembentukan TPAKD di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2016.

   b. Pembentukan TPAKD di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,dan Papua dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Juni 2016.

   c. Pembentukan TPAKD Kabupaten/Kota di Tasikmalaya, Ctrebon, Tegal, Purwokerto, Solo, Kediri, Malang, dan Jember dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2016.

d. Pembentukan TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum disebutkan di atas akan ditentukan kemudian.

10. Pembiayaan TPAKD dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan tugas operasional TPAKD diusulkan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru dapat diajukan untuk rencana APBD mulai tahun anggaran 2017. Untuk tahun 2016, OJK memberikan dukungan pembiayaan operasional TPAKD dengan mekanisme pembiayaan oleh Kantor OJK Regional/Kantor OJK Provinsi/Kantor OJK dilakukan dengan cara *cost sharing* oleh Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan (DLIK) dan Departemen Perencanaan Strategis, Manajemen Perubahan dan Sekretariat Dewan Komisoner.

b. Biaya pelaksanaan TPAKD terdiri dari:

1) Biaya program

Untuk pembiayaan program-program kerja TPAKD akan menjadi beban masing-masing anggota TPAKD yaitu Pemerintah Daerah, OJK, lembaga/instansi/pihak terkait lain termasuk unsur LJK dan asosiasi LJK.

2) Biaya operasional

Secara prinsip menggunakan dana APBD dan mencakup biaya rapat, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas dan honorarium narasumber.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Muliaman D. Hadad
NIP 00001

Tembusan:
Para Anggota Dewan Komisioner OJK

Lampiran 4 Surat Keputusan Pengukuhan TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR: 935/ III /TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa tingkat literasi (pemahaman) dan utilitas (akses) produk dan jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan;

b. bahwa peran lembaga jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung program pembangunan ekonomi daerah perlu ditingkatkan terutama dalam penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas ekonomi daerah;

c. bahwa upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta mendorong optimalisasi potensi sumber dana perlu ditingkatkan dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif.

d. bahwa percepatan akses keuangan di daerah perlu dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kantor Regional 6 Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor 561/II/PEMPROV/2016 dan Nomor PRJ-1/KR.6/2016 tentang Percepatan Akses Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/Keuda Tanggal 19 Februari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;

c. menyusun program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
d. mengkoordinasikan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
e. melakukan monitoring , pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
f. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program dan kegiatan akses keuangan daerah;
h. melakukan pertemuan koordinasi sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

KETIGA : Uraian tugas Pengarah, Koordinator, Sekretaris dan Anggota Tim Percepatan akses Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan kepada masing-masing SKPD/Instansi terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan dibenarkan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 MARET 2016

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 935/ III / TAHUN 2016
TANGGAL : 30 MARET 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pengarah :
1. Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua.
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil Koordinator : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretaris :
1. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua.
2. Kepala Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Anggota :
1. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
14. Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
18. Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan di Sulawesi Selatan.
19. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Sulawesi Selatan.
20. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Makassar.
21. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan.
22. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Selatan.
23. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan.
24. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan.
25. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan.
26. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sulawesi Selatan.
27. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
28. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.
29. Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Sekretariat : 1. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua.
2. Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 935/ III / TAHUN 2016
TANGGAL : 30 MARET 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

URAIAN TUGAS
PENGARAH, KOORDINATOR, SEKRETARIS DAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Pengarah, mempunyai tugas :
   a. Mengambil keputusan/kebijakan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD.
   b. Melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
2. Koordinator/Wakil Koordinator, mempunyai tugas :
   a. Memimpin pertemuan koordinasi.
   b. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD.
   c. Menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan.
   d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD.
3. Sekretaris :
   a. Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator/Wakil Koordinator berhalangan hadir.
   b. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD.
   c. Bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah.
   d. Bersama Koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil

e. Menatausahakan kegiatan dan dokumen kegiatan TPAKD.
f. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD.
g. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

4. Anggota
   a. Menghadiri pertemuan koordinasi.
   b. Memberikan masukan pada pertemuan koordinasi TPKAD dalam rangka penyusunan program kerja TPKAD dan penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah.
   c. Melaksanakan program akses keuangan daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Risnawati, dilahirkan di Kota Palopo pada hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 1981, merupakan anak pertama dari enam bersaudara pasangan dari Abd. Rasyid dan A. Rohana. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 484 Salupikung pada tahun 1993. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Palopo dan tamat pada tahun 1996 setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 02 Palopo dan tamat pada tahun 1999. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar, Pada tahun 2006 penulis menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2014, kemudian Tahun 2016 mutasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota palopo, lalu pada tahun 2019 penulis mutasi ke Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 1 Oktober 2021 Penulis mutasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Demi meningkatkan kompetensi dibidang sumber daya manusia (SDM), pada tahun 2020 penulis melanjutkan kuliah di Program Magister Administrasi Terapan Politeknik STIA LAN Makassar dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya tesis ini yang berjudul “Strategi Peningkatan Kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan ”.